



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK M. YASIN
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pernang, Desa lab. Burung, Kec. Buer,
Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019

sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019

sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli

2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal

22 Agustus 2019;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 8 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 24 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK. M. YASIN terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika golongan I yang bukan tanaman”, sebagaimana

diatur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam

Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK.

M. YASIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) dan

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga)

bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani

oleh Terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK. M. YASIN di kurangkan

seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan

plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,17 gram;

- 1 (satu) buah pipa kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) bendel plastik klip obat warna bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah unit HP Merk Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK M. YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pernang Ds. Lab. Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 22.00 wita SAKSI ARIE (penuntutan dalam perkara terpisah) menelepon TERDAKWA untuk membeli 1 poket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu SAKSI ARIE mendatangi rumah TERDAKWA untuk mengambil shabu yang dibeli dari TERDAKWA dan menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA, kemudian SAKSI ARI pergi meninggalkan terdakwa;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 wita SAKSI WAHYU AMRI, ICHSAN MASHURI (yang merupakan anggota TNI Kodim 1607 Sumbawa) atas keterangan Saksi ARIE kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba didepan Rumah Terdakwa melihat TERDAKWA sedang membukakan pintu rumahnya kemudian TERDAKWA diserahkan kepada pihak Polres Sumbawa beserta barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) poket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (no koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening;
 - 2(dua) buah korek api gas;
 - 3(tiga) buah unit HP merk Samsung;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam;
 - 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 167//11957.00/2019 tertanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh GREGORIUS GERODA, SH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 3 Poket Kecil :
 - Berat Kotor = 0,74 Gram;
 - Berat BERSIH = 0,17 Gram;
 - Berat Plastik = 0,57 Gram.
- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0442 (nol koma nol empat empat dua) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat;
- Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0125.K Tanggal 03 Mei 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Narkoba Terhadap Terdakwa Pada Instalasi Lab. Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil pemeriksaan Narkoba : positif Amphetamine;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK M. YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pernang Ds. Lab. Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 22.00 wita SAKSI ARIE (penuntutan dalam perkara terpisah) menelepon TERDAKWA untuk membeli 1 poket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu SAKSI ARIE mendatangi rumah TERDAKWA untuk mengambil shabu yang dibeli dari TERDAKWA dan menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA, kemudian SAKSI ARI pergi meninggalkan terdakwa;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 wita SAKSI WAHYU AMRI, ICHSAN MASHURI (yang merupakan anggota TNI Kodim 1607 Sumbawa) atas keterangan Saksi ARIE kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba didepan Rumah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat TERDAKWA sedang membukakan pintu rumahnya kemudian TERDAKWA diserahkan kepada pihak Polres Sumbawa beserta barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (no koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening;
- 2(dua) buah korek api gas;
- 3(tiga) buah unit HP merk Samsung;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 167//11957.00/2019 tertanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh GREGORIUS GERODA, SH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 3 Poket Kecil :
 - Berat Kotor = 0,74 Gram;
 - Berat BERSIH = 0,17 Gram;
 - Berat Plastik = 0,57 Gram.
- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0442 (nol koma nol empat empat dua) gram di Balai Besar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0125.K Tanggal 03 Mei 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan Narkoba Terhadap Terdakwa Pada Instalasi Lab. Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil pemeriksaan Narkoba : positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK M. YASIN pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak Dsn. Pernang Ds. Lab. Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat dan waktu yang telah disebutkan diatas SAKSI WAHYU AMRI, ICHSAN MASHURI (yang merupakan anggota TNI Kodim 1607

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa) berdasarkan pengembangan perkara SAKSI ARI (penuntutan dalam perkara terpisah) atas keterangan Saksi ARIE kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba didepan Rumah Terdakwa melihat TERDAKWA sedang membukakan pintu rumahnya kemudian TERDAKWA diserahkan kepada pihak Polres Sumbawa beserta barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (no koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening;
- 2(dua) buah korek api gas;
- 3(tiga) buah unit HP merk Samsung;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada hari rabu tanggal 10 april 2019 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menggunakan shabu dengan cara awalnya menyiapkan bong terlebih dahulu yang terbuat dari botol the pucuk kemudian shabu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu pipa kaca disambungkan ke sebuah selang atau pipet yang ada diatas bong lalu dibakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran itulah yang saksi hisap seperti orang merokok;
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 3 (tiga) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 167//11957.00/2019 tertanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh GREGORIUS GERODA, SH, Pimpinan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 3 Poket Kecil :
- Berat Kotor = 0,74 Gram;
- Berat BERSIH = 0,17 Gram;
- Berat Plastik = 0,57 Gram.
- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0442 (nol koma nol empat empat dua) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0125.K Tanggal 03 Mei 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Narkoba Terhadap Terdakwa Pada Instalasi Lab. Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil pemeriksaan Narkoba : positif Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ZAINURI ALS ZAIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Kamistanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 wita yang bertempat di di rumah Terdakwa di Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota TNI yang bernama saksi Wahyu Amri dan saksi Ichsan Mashuri yang merupakan anggota TNI kodim 1607 Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota TNI Kodim 1607 Sumbawa pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan rekan menjemput Terdakwa berdasarkan informasi dari anggota TNI tersebut pada hari itu juga ;
- Bahwa penangkapan saksi Ari Iskandar dan saksi Ajijuddin berdasarkan pengembangan dari Terdakwa ;
- Bahwa cara penjemputan Terdakwa adalah setelah Satresnarkoba mendapat informasi dari anggota TNI 1607 Sumbawa telah mengamankan Terdakwa, Ari Iskandar dan Ajijuddin, di mana anggota TNI menangkap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan rekan pergi menjemput Terdakwa, Ari Iskandar dan Ajijuddin di ruang Pasi intel Kodim Sumbawa untuk di bawa ke Polres Sumbawa untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa itu barang buktinya berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 3 (tiga) buah unit HP merk Samsung ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pengembangan adalah pihak dari Polres Sumbawa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi WAHYU AMRI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksiyang menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa, Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer,Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika kepada saksi Ari Iskandar dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ari Iskandar membeli sabu langsung mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi saksi Ichsan Mashuri ;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 10 April 2019, sekitar jam 21.30 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang pesta Narkoba jenis sabu di dalam rumah saksi Ari Iskandar di Dusun Kaung Bawah, Rt. 001. Rw. 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya saksi memerintahkan anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang babinsa kodim 1607 Sumbawa yang saat itu berada di Kecamatan Alas untuk melaksanakan tugas sebagai Fasilitator rehap rumah pasca gempa, untuk melakukan pengamatan dandan penyelidikan di lokasi yang di tuju pada pukul 23.00 Wita, Pasi Intel Kodim 1607 Sumbawa setelah menerima laporan lanjutan dari anggota melakukan penggerebekan di rumah Bapak Abu Kasum yang merupakan orang tua dari Saksi Ari Iskandar, dan menemukan 2 orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut, kemudian saksi dan teman teman menggeledah rumah saksi Ari Iskandar dan Ajsuddin dan menemukan pipa kaca bekas pakai yang masih tersisa narkotika di dalam pipa kaca jenis sabu di dalam kantong celana Ari Iskandar dan saat itu menemukan juga plastic obat warna bening bekas tempat sabu yang telah di pakai, dan kami menemukan bong alat hisap sabu yang di buang di luar rumah, setelah menggali informasi saksi Ari Iskandar membeli sabu dari Terdakwa selanjutnya kami membawa saksi Ari Iskandar ke rumah Terdakwa, saksi meminta saudara Ari Iskandar untuk berpura pura memesan sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi Ari Iskandar untuk mengambil pesanan sabunya, kemudian saksi bergegas menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada di temukan narkotika jenis lain selain sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ikram yang tinggal di pinggir jalan lintas-pernang Alas ;
- Bahwa keadaan pada saat penangkapan Terdakwa keadaan Masih gelap akan tetapi ada cahaya dari lampu rumah ;
- Bahwa itu barang buktinya berupa :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 3 (tiga) buah unit HP merk Samsung ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pengembangan adalah pihak dari Polres Sumbawa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ICHSAN MASHURI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksiyang menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa, Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika kepada saksi Ari Iskandar dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ari Iskandar membeli sabu langsung men datangi rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi saksi Wahyu Amri ;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 10 April 2019, sekitar jam 21.30 saksi Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang pesta Narkoba jenis sabu di dalam rumah saksi Ari Iskandar di Dusun Kaung Bawah, Rt. 001. Rw. 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya saksi memerintahkan anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang babinsa kodim 1607 Sumbawa yang saat itu berada di Kecamatan Alas untuk melaksanakan tugas sebagai Fasilitator rehap rumah pasca gempa, untuk melakukan pengamatan dan dan penyelidikan di lokasi yang di tuju pada pukul 23.00 Wita, Pasi Intel Kodim 1607 Sumbawa setelah menerima laporan lanjutan dari anggota melakukan penggerebekan di rumah Bapak Abu Kasum yang merupakan orang tua dari Saksi Ari Iskandar, dan menemukan 2 orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut, kemudian saksi dan teman teman menggeledah rumah saksi Ari Iskandar dan Ajisuddin dan menemukan pipa kaca bekas pakai yang masih tersisa narkotika di dalam pipa kaca jenis sabu di dalam kantong celana Ari Iskandar dan saat itu menemukan juga plastic obat warna bening bekas tempat sabu yang telah di pakai, dan kami menemukan bong alat hisap sabu yang di buang di luar rumah, setelah menggali informasi saksi Ari Iskandar membeli sabu dari Terdakwa selanjutnya kami membawa saksi Ari Iskandar ke rumah Terdakwa, saksi meminta saudara Ari Iskandar untuk berpura pura memesan sabu kepada Terdakwa, dan menyuruh saksi Ari Iskandar untuk mengambil pesanan sabunya, kemudian saksi bergegas menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada di temukan narkotika jenis lain selain sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ikram yang tinggal di pinggir jalan lintas-pernang Alas ;
- Bahwa keadaan pada saat penangkapan Terdakwa keadaan Masih gelap akan tetapi ada cahaya dari lampu rumah ;
- Bahwa benar itu barang buktinya berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 3 (tiga) buah unit HP merk Samsung ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pengembangan adalah pihak dari Polres Sumbawa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARI ISKANDAR ALS ARI AK ABU KASIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa, Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa cara saksi membeli sabu adalah pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekitar pukul 21.45 wita datang teman saksi yang bernama Dika, selanjutnya teman saksi Dika mengajak saksi patungan untuk membeli sabu, selanjutnya saksi dan Dika sama sama patungan membeli sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi langsung menemui Terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket Sabu kepada saksi dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) poket sabu dari Terdakwa saksi dan Dika langsung membuat bong alat hisap sabu dari botol air mineral dan setelah itu sabu saksi masukkan dalam pipa kaca dan kemudian membakar sabu dalam pipa sambil saksi menyedot dan setelah itu saksi sama Dika sama sama menyedot sabu sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai menghisap sabu bong langsung saksi buang keluar dan pipa kaca saksi masukkan dalam kantong celana ;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh anggota TNI tidak ada menemukan sabu di tangan saksi, akan tetapi hanya menemukan pipa kaca yang di dalamnya masih tersisa sabu;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa yang di temukan pada saat penangkapan saksi oleh anggota TNI adalah berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik obat bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah HP milik saksi dan Dika ;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) bulan aktif menggunakan sabu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap bersama Dika dan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memakai sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Ari Iskandar dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Ari Iskandar membeli sabu langsung mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota TNI, setelah itu Terdakwa di serahkan ke satuan Narkoba Polres Sumbawa untuk di Periksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ikram yang tinggal di Jalan lintas pernang-Alas Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Ikram sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- Bahwa dari 1 (satu) poket sabu tersebut Terdakwa pecah lagi menjadi 6 (enam) poket kecil lalu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi Ari Iskandar sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu tersebut kepada saksi Ari Iskandar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa 5 (lima) poket sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri 2 (dua) poket, 2 (dua) poket Terdakwa simpan di atas angin-angin pintu kamar, dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa simpan di dalam saku celana pada saat di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Ikram seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di atas angin angin pintu kamar dalam keadaan menyatu dalam klip plastik obat ;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain selain sabu yang di temukan oleh anggota TNI pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Ari Iskandar sendiri yang langsung ke rumah Terdakwa membeli sabu pada saat itu ;
- Bahwa cara saksi Ari Iskandar memesan sabu kepada Terdakwa adalah dengan menelpon terlebih dahulu kemudian baru datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan juga narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi yang terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Rabu, Tanggal 10 April 2019, sekitar jam 20.00 Wita ;
- Bahwa itu barang buktinya berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 3 (tiga) buah unit HP merk Samsung ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor R-PM.01.03.1171.05.19.106 Tanggal 06 Mei 2019, bahwa :
- Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Surat Laporan Hasil penimbangan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) buah poket kecil Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 167/11957.00/2019 tertanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SUMAWARDANA, SE, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Berat kotor : 0,74 gram ;
 - Berat Bersih : 0,17 Gram ;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Narkotika di Instalasi Lab. Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa An IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK M. YASIN yaitu Positif/+ (Amphetamine);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (Tiga) poket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,17 gram;
- 1(Satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) bendel plastik klip obat warna bening;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 3 (tiga) buah unit HP merk samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1(satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 22.00 wita SAKSI ARIE (penuntutan dalam perkara terpisah) menelepon TERDAKWA untuk membeli 1 poket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu SAKSI ARIE mendatangi rumah TERDAKWA untuk mengambil shabu yang dibeli dari TERDAKWA dan menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA, kemudian SAKSI ARI pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 wita SAKSI WAHYU AMRI, ICHSAN MASHURI (yang merupakan anggota TNI Kodim 1607 Sumbawa) atas keterangan Saksi ARIE kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba didepan Rumah Terdakwa melihat TERDAKWA sedang membukakan pintu rumahnya kemudian TERDAKWA diserahkan kepada pihak Polres Sumbawa beserta barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) poket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (no koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening;
- 2(dua) buah korek api gas;
- 3(tiga) buah unit HP merk Samsung;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 167//11957.00/2019 tertanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh GREGORIUS GERODA, SH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 3 Poket Kecil :
 - Berat Kotor = 0,74 Gram;
 - Berat BERSIH = 0,17 Gram;
 - Berat Plastik = 0,57 Gram.
- Bahwa Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0442 (nol koma nol empat empat dua) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor :

19.107.99.20.05.0125.K Tanggal 03 Mei 2019, adalah benar

mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan Narkoba Terhadap Terdakwa Pada Instalasi Lab. Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil pemeriksaan Narkoba : positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU



3. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa IBRAHIM Als IRON Als AHIM Ak M YASIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 22.00 wita SAKSI ARIE (penuntutan dalam perkara terpisah) menelepon TERDAKWA untuk membeli 1 poket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu SAKSI ARIE mendatangi rumah TERDAKWA untuk mengambil shabu yang dibeli dari TERDAKWA dan menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA, kemudian SAKSI ARI pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 00.30 wita SAKSI WAHYU AMRI, ICHSAN MASHURI (yang merupakan anggota TNI Kodim 1607 Sumbawa) atas keterangan Saksi ARIE kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tiba didepan Rumah Terdakwa melihat TERDAKWA sedang membukakan pintu rumahnya kemudian TERDAKWA diserahkan kepada pihak Polres Sumbawa beserta barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) poket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (no koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah bendel plastic klip obat warna bening;
 - 2(dua) buah korek api gas;
 - 3(tiga) buah unit HP merk Samsung;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 167//11957.00/2019 tertanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh GREGORIUS GERODA, SH, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 3 Poket Kecil :
 - Berat Kotor = 0,74 Gram;
 - Berat BERSIH = 0,17 Gram;
 - Berat Plastik = 0,57 Gram.
- Bahwa Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0442 (nol koma nol empat empat dua) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0125.K Tanggal 03 Mei 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan Narkoba Terhadap Terdakwa Pada Instalasi Lab. Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil pemeriksaan Narkoba : positif Amphetamine;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,17 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) bendel plastik klip obat warna bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah unit HP Merk Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK M. YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBRAHIM ALS IRON ALS AHIM AK M. YASIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (satu) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip obat warna bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah unit HP Merk Samsung;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **16 September 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R. TAGORE,S.H.